



PUTUSAN
Nomor 494 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (permohonan pembatalan perdamaian) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JIMMY ROBERT, bertempat tinggal di Jelambar Utama IV, Gang Abadi, Nomor 42, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marshel Setiawan, S.Kom., S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Justicius *Law Office*, berkantor di Citra Towers, Lantai 5, Unit F1, Jalan Benyamin Suaeb, Jalan Casa, Blok A 6, Nomor 170, RT. 1, RW. 6, Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10630, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2023;
Pemohon Kasasi/Pemohon;

Terhadap

PT. BINAKARYA BANGUN PROPERTINDO, yang diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur PT. Binakarya Bangun Propertindo, Budianto Halim dan Jason Putra Setiawan, berkedudukan di Jakarta, terakhir diketahui berkedudukan di Jalan Muara Baru, RT. 5, RW. 3, Penjaringan, Jakarta Utara atau Mall Taman Palem, Lantai 3, Jalan Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Bernard Nainggolan & *Partners*, berkantor di Kota Kasablanka Eighty Eight, @Kasablanka Tower 88, Lantai 26 C, Jalan Kasablanka Raya, Kavling 88, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2023

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT. Binakarya Bangun Propertindo (Termohon) telah lalai dalam memenuhi dan melanggar Perjanjian Perdamaian tertanggal 25 Juli 2019 yang telah disahkan (*homologasi*) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 102/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt. Pst tanggal 8 Agustus 2019;
3. Menyatakan Perjanjian Perdamaian tanggal 25 Juli 2019 yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 102/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 8 Agustus 2019 dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Termohon, yaitu: PT. Binakarya Bangun Propertindo dalam pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Sdr. Akhmad Fahmi Budiman, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-155 AH.04.03-2021 tanggal 12 Maret 2021 beralamat di Jalan Gugus Depan Raya, Nomor 36, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur;
 - b. Sdri. Irena Hertin Kurniasih, S.H., M.H., M.Kn., Kurator dan Pengurus

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dengan Nomor AHU-273 AH.04.03-2021 tanggal 13 April 2021 beralamat kantor di Ruko South Goldfinch Blok B Nomor 15, Jalan Springs Boulevard, Nomor 15, Kecamatan Gading Serpong, Tangerang, Banten;

Sebagai Kurator yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan dalam perkara kepailitan *a quo*.

7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 31 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon yang hingga kini sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 31 Januari 2023, terhadap putusan tersebut Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Nomor 10 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt.Pst *juncto* Nomor 102/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Nomor 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Putusan Nomor 102/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT. Binakarya Bangun Propertindo (Termohon) telah lalai dalam memenuhi Perjanjian Perdamaian tertanggal 25 Juli 2019 yang telah disahkan (*homologasi*) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 102/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt. Pst tanggal 8 Agustus 2019;
3. Menyatakan Perjanjian Perdamaian tanggal 25 Juli 2019 yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 102/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt. Pst tanggal 8 Agustus 2019 dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Termohon, yaitu: PT. Binakarya Bangun Propertindo dalam pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan Termohon Kasasi;
6. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Sdr. Akhmad Fahmi Budiman, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-155 AH.04.03-2021 tanggal 12 Maret 2021 beralamat di Jalan Gugus Depan Raya, Nomor 36, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur;
 - b. Sdri. Irena Hertin Kurniasih, S.H., M.H., M.Kn., Kurator dan Pengurus

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-273 AH.04.03-2021 tanggal 13 April 2021 beralamat kantor di Ruko South Goldfinch, Blok B, Nomor 15, Jalan Springs Boulevard, Nomor 15, Kecamatan Gading Serpong, Tangerang, Banten;

Sebagai Kurator yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan dalam perkara kepailitan *a quo*;

7. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 22 Februari 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 7 Februari 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Februari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani tanggal 25 Juli 2019 serta telah disahkan (*homologasi*) berdasarkan Putusan Nomor 102/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 8 Agustus 2019;
- Bahwa Termohon tidak memenuhi Perjanjian Perdamaian tanggal 25 Juli 2019, disebabkan Pandemi Covid-19 yang menjadi wabah nasional bahkan global, sehingga diberlakukannya pembatasan-

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatasan dalam segala bidang, termasuk pihak Kontraktor tidak dapat bekerja secara maksimal akibat adanya kesulitan dalam pengadaan material atau bahan impor dan adanya hambatan dalam mobilisasi tenaga kerja, akan tetapi di lain pihak Termohon telah melaksanakan perjanjian perdamaian secara bertahap dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Desember 2022;

- Bahwa dengan demikian Termohon telah melaksanakan Perjanjian Perdamaian walaupun belum secara penuh dapat dilaksanakan dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19, oleh karena itu sesuai dengan asas kelangsungan usaha dan asas keadilan, Termohon yang telah beriktikad baik dalam melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian yang *dihomologasi* berdasarkan Putusan Nomor 102/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Jkt.Pst, tanggal 8 Agustus 2019 harus diberi kesempatan untuk memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 31 Januari 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: JIMMY ROBERT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon ditolak, maka Pemohon Kasasi/Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JIMMY ROBERT**

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.980.000,00
Jumlah.....		Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984031 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt.Sus-Pailit/2023